



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR SOP	: 013/UN6.4.1/SOP/2016	
TGL. PEMBUATAN	: Juni 2016	
TGL. REVISI	: Desember 2017	
TGL. EFektif	: Desember 2017	
DISAHKAN OLEH	: Direktur Tatakelola dan Komunikasi Publik	
	 Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., Ph.D.	
	NAMA SOP	PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<p>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</p> <p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran</p> <p>6 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran</p>	<p>1 Pendidikan SLTA, D-III, Sarjana/S1</p> <p>2 Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik</p> <p>3 Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa tulisan dan lisan yang baik</p> <p>4 Menguasai komputer dan internet</p> <p>5 Dapat berkoordinasi dengan Unit lain</p>

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1 Pemohon informasi</p> <p>2 Unit yang memberikan informasi/data</p>	<p>1 Komputer, printer</p> <p>2 Faks</p> <p>3 Internet</p> <p>4 ATK</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1 Apabila informasi yang diberikan tidak memuaskan pemohon, maka nama baik institusi kurang baik</p>	Rekapitulasi Jumlah pemohon keterbukaan informasi publik

Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketentuan	Mutu Baku
		Direktur TKKP	Kabag KHP	Kasubag, Humas & Protokoler	Staf		
1	Menerima surat permintaan informasi melalui surat/email/faks dll dan diserahkan kepada Kasubag Humas dan Protokoler untuk diberi nomor register permohonan				ATK, komputer, printer, internet, faks, telephone	3 hari	surat permintaan informasi Mengisi form KIP
2	Menerima surat permintaan informasi dan mencatat nomor register permohonan serta menyerahkan surat tersebut kepada Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik				nomor register permohonan, ATK	10 menit	surat permintaan informasi Memberi nomor register kepada pemohon
3	Menerima surat permohonan informasi dan berkoordinasi dengan unit terkait. Selanjutnya mendisposisikan surat tersebut kepada Kabag Kesekretariatan, Humas dan Protokoler untuk menyampaikan surat jawaban informasi kepada pemohon. Jika permohonan tidak disetujui, Kabag membuat surat penolakan permohonan informasi.				lembar disposisi, ATK	15 hari	surat permintaan informasi koordinasi dengan unit terkait
4	Menerima disposisi surat permohonan informasi dan mengasaskan staf untuk membuat surat jawaban permohonan informasi kepada pemohon setelah mendapatkan informasi atau data dari unit terkait.				ATK	15 menit	surat jawaban permohonan informasi didukung data/informasi dari unit terkait
5	Membuat surat jawaban informasi dan menyerahkannya kepada Kabag Kesekretariatan, Humas dan Protokoler untuk ditandatangani.				ATK, komputer, printer	10 menit	surat jawaban permohonan informasi
6	Mempersiapkan surat jawaban permohonan informasi. Selanjutnya disampaikan kepada Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik untuk ditandatangani.				ATK	10 menit	surat jawaban permohonan informasi
7	Menandatangani surat jawaban permohonan informasi dan memerintahkan staf untuk mengirimkan surat jawaban				ATK	1 hari	surat jawaban permohonan informasi
8	Mengirimkan surat jawaban permohonan informasi melalui faks, email dll dan membuat laporan jumlah permohonan informasi publik				Komputer, faks, internet	1 hari	rentang waktu jawaban permohonan informasi maksimal 30 hari sejak teregister